



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 228/G/2015/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. Masiyah Binti Mas'ud (Masiyah Binti Masoed). Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Raidi No. 31-A, RT. 010/04, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. Masuroh Binti Mas'ud (Masuroh Binti Masoed). Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Raidi No. 31-A, RT. 010/04, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. Maspupah Binti Mas'ud (Maspupah Binti Masoed). Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Raidi No. 31-A, RT. 010/04, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
4. Maswanih Binti Mas'ud (Maswanih Binti Masoed). Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Raidi No. 31-A, RT. 010/04, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
5. Rohmatulloh Bin Mas'ud (Rohmatulloh Bin Masoed). Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Raidi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31-A, RT. 010/04, Kelurahan Sukabumi Selatan,  
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi  
Kuasa kepada Vicky CH Runtu, SH dan Julius A.H. Gultom,  
SH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Kantor Hukum Runtu & Rekan, beralamat Jalan Sosial No.  
41, Daan Mogot KM 1, Kota Administrasi Jakarta Barat,  
selanjutnya disebut sebagai,  
----- PARA  
PENGGUGAT ;

## Lawan :

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., berkedudukan di  
Jalan Raya Kembangan No. 2, Kota Administrasi Jakarta Barat,  
selanjutnya disebut sebagai, ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2015, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Oktober 2015, tentang Hari Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang pertama tanggal 4 Nopember 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang bersangkutan ;

- 
- Telah mendengar keterangan dari Para Penggugat yang bersengketa di Persidangan ;

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 228/G/2015/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar Tergugat No. 3298/-1.711.31, tanggal 23 Oktober 2015, Tentang Pengosongan/Pembongkaran Bangunan Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 228/Pen.MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2015, Hakim Ketua Majelis sesuai dengan Penetapannya Nomor : 228/Pen.PP/2015/PTUN-JKT, tertanggal 28 Oktober 2015 telah memanggil Kuasa Para Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diberikan saran perbaikan guna penyempurnaan surat gugatan Para Penggugat serta meminta penjelasan kepada Tergugat berkaitan dengan terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan register perkara Nomor : 228/G/2015/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar Tergugat No. 3298/1.711.31, tanggal 23 Oktober 2015, Tentang Pengosongan/ Pembongkaran Bangunan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Para Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa karena penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang itu ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Nopember 2015 dan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2015, Kuasa Para Penggugat hadir selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Nopember 2015, dan



tanggal 26 Nopember 2015, Kuasa Para Penggugat tidak pernah hadir dengan acara Perbaikan Gugatan tanpa kabar sama sekali walaupun telah di panggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Nopember 2015, Kuasa Para Penggugat tidak hadir, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil Kuasa Para Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2015, dengan acara Pemeriksaan Persiapan masih Perbaikan Gugatan dengan catatan apabila tidak hadir memperbaiki gugatannya atas kesempatan diberikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengambil sikap pada Persidangan selanjutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 telah ditentukan sebagai berikut :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa di mulai, Hakim wajib menjalankan Pemeriksaan Persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ;
- (2) Dalam Pemeriksaan Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim :



a. Wajib memberi nasehat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----

b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal 4 Nopember 2015, dengan acara Pemeriksaan Persiapan pertama sampai tanggal 3 Desember 2015, Kuasa Para Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya, maka sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak serius untuk mengajukan gugatan, karena tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menentukan :

Ayat (3) :

- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa, gugatan tidak dapat diterima;

Ayat (4) :



- Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di hubungkan dengan fakta bahwa Kuasa Para Penggugat tidak pernah hadir di Pemeriksaan Persiapan ketiga dan Pemeriksaan Persiapan keempat dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, maka gugatan Para Penggugat tersebut menurut hukum harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan ini tidak ada upaya hukum, akan tetapi Para Penggugat dapat mengajukan gugatan baru ;

Memperhatikan, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 242.000, - (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 3 Desember 2015, oleh Kami NUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H.,MH dan FEBRU WARTATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JUMARTA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya serta Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

NUR AKTI, SH.

SUBUR MS, SH.,MH.

FEBRU WARTATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U M A R T A, SH.,MH.

Biaya- biaya Perkara :

- Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
- ATK -----	Rp.	125.000,-
- Panggilan -----	Rp.	76.000,-
- Materai -----	Rp.	6.000,-
- Redaksi -----	Rp.	5.000,-

J U M L A H Rp. 242.000,-  
(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).